

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan *Personal Guarantee***

Ainun Ainun<sup>1</sup>, Nasrullah Arsyad<sup>2</sup>, Imran Eka Saputra<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [adhomahapriyani831@gmail.com](mailto:adhomahapriyani831@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pertimbangan hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl terhadap Korporasi. Untuk mengetahui Penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Bgl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis Normatif dengan berfokus menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil Penelitian Ini menunjukkan Bahwa (1). Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, pertimbangan hukum hakim terhadap korporasi menekankan bahwa meskipun korporasi bukan subjek hukum yang hidup secara fisik, namun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur perbuatan pidana melalui pengurus atau organ korporasi. Hakim mempertimbangkan adanya bukti keterlibatan aktif pengurus dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta adanya keuntungan bagi korporasi, (2). Penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhasil menerapkan Perma No. 13 Tahun 2016 dengan membuktikan bahwa korporasi memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, seperti adanya kendali dari pengurus dan keuntungan bagi korporasi. Majelis hakim menerima argumentasi JPU, sehingga Perma tersebut terbukti efektif sebagai dasar hukum dalam menjerat korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Rekomendasi Penelitian Ini perlunya pengaturan tolak ukur atau kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi dengan jelas dan tegas, Penegak hukum perlu lebih mendalami aspek struktur internal dan sistem pengawasan korporasi dalam membuktikan kesalahan korporasi, agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan individu. Selain itu, perlu penguatan penerapan compliance program di tingkat korporasi untuk mencegah tindak pidana korupsi secara sistemik. Serta Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi perlu diberikan sanksi yang tegas dan transparan, baik berupa denda maksimal, pembekuan izin usaha, maupun pemutusan kontrak dengan negara.

**Kata Kunci:** Korporasi, Pertimbangan Hukum, Korupsi.

### **Abstract:**

This study aims to determine the Judge's legal considerations in deciding the case of Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl against Corporations. To determine the

implementation of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning procedures for handling criminal cases by corporations in Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Bgl, this study uses a normative juridical legal research method with a focus on analyzing primary and secondary data using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that (1). In Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, the judge's legal considerations regarding corporations emphasize that although corporations are not physically living legal entities, they can be held criminally liable if the elements of a criminal act are met through their management or corporate organs. The judge considered evidence of active involvement of management in corruption that harms state finances and benefits the corporation. (2) In the application of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 in Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, the Public Prosecutor (JPU) successfully implemented Supreme Court Regulation Number 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl. The Supreme Court (Perma) Regulation No. 13 of 2016 was applied by proving that corporations meet the elements of criminal liability, such as control by management and profits for the corporation. The panel of judges accepted the prosecutor's argument, thus proving the Supreme Court Regulation effective as a legal basis for prosecuting corporations in corruption cases. This research recommendation calls for clear and firm benchmarks or criteria for corporate criminal liability. Law enforcement needs to delve deeper into the internal structure and oversight system of corporations in proving corporate wrongdoing, so that criminal liability is not based solely on individual actions. Furthermore, the implementation of compliance programs at the corporate level is needed to prevent systemic corruption. Corporations found guilty of corruption need to be subject to strict and transparent sanctions, including maximum fines, suspension of business licenses, or termination of contracts with the state.

**Keywords:** Corporation, Legal Considerations, Corruption.

## **A. PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban pidana yang tidak dibebankan kepada manusia dimulai pada jaman sebelum revolusi Perancis, saat itu terdapat kelompok-kolompok di mana jika anggota kelompok melakukan kesalahan maka yang bertanggungjawab adalah kelompoknya. Kejahatan korporasi merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan menurut undang-undang,<sup>1</sup> dikalangan bisnis dianggap rasional jika dilakukan untuk pengembangan usaha yang perlu diketahui dalam bidang bisnis ekonomi, kejahatan-kejahatan yang dilakukan korporasi memiliki arti bahwa hal itu lumrah dilakukan karena sebagai korporasi memang seharusnya mereka meraup untung yang sangat banyak

---

<sup>1</sup> Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

dengan cara apa saja dan agar mengembangkan keuntungan bisnis, hal ini disebut *anomie of success*.<sup>2</sup> Bila korporasi tersebut ketahuan melakukan kejahatan mereka biasa menyebutnya dengan *unfortunate mistake* yang disebut bahwa mereka tidak akan jera dengan pidana yang dibebankan pada korporasi porasi sehingga hal ini sangat bertentangan dengan sifat hukum pidana yang seharusnya menimbulkan efek jera.<sup>3</sup> Kejahatan korporasi di juluki sebagai *crime in the suites* agar bisa dibedakan dengan *crime in the street* dan *white collar crime*, karena memang ketiganya sangat jauh berbeda.<sup>4</sup> *Crime in the street* adalah kejahatan yang berhubungan dengan perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya, sedangkan *white collar crime* adalah kejahatan kerah putih yang sengaja dilakukan untuk merugikan perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan diri sendiri,<sup>5</sup> beda dengan *crime in the suites* yang keuntungannya diperuntukan bagi kesejahteraan korporasi itu sendiri bukan bagi individu. Korporasi bisa melakukan kejahatan seperti suap-menyuap, penetapan harga, praktek persaingan yang tidak adil, penghindaran pajak, pencemaran lingkungan, kontribusi politik secara ilegal, praktek kerja yang diskriminatif, pembajakan produk dan pemalsuan dan penjualan produk yang berbahaya.<sup>6</sup>

Pada tahun 2016 di Indonesia, terdapat kekosongan hukum yang cukup signifikan terkait mekanisme dan prosedur penanganan perkara pidana terhadap korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut,<sup>7</sup> Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini menjadi pedoman penting bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan pertanggungjawaban

---

<sup>2</sup> Fauzi Ramadhan, "Pengantar Ilmu Hukum."

<sup>3</sup> Fauzi et al., "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi."

<sup>4</sup> Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah, "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia."

<sup>5</sup> Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

<sup>6</sup> Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law."

<sup>7</sup> Ramadhan, Asis, and Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands."

pidana terhadap korporasi, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Melalui Perma ini, ditetapkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tertentu, seperti adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh, adanya kelalaian dalam pengawasan, atau adanya perintah atau persetujuan dari pengurus korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>9</sup> Dengan demikian, peran Perma No. 13 Tahun 2016 menjadi sangat penting dalam memperjelas posisi hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menganalisis aturan hukum, doktrin ilmu hukum, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum pidana dan hukum korporasi, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber dari internet.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi semua bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji seluruh bahan hukum tersebut untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Ramadhan, *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*.

<sup>9</sup> Nuzul Fajrin and Fauzi Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri."

<sup>10</sup> Muhammad Fauzi Ramadhan, Jannah, and Putera, "TERTIPU LINK, TERKURAS PRIVASI, DI MANA KEADILAN HUKUM?"

<sup>11</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*.

<sup>12</sup> Qamar et al., "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)."

<sup>13</sup> Aswari, "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik."

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Terhadap Korporasi**

Terdakwa PT. LIAN SUASA didakwa dalam Dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana PT. LIAN SUASA ,Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Memperkaya Diri Sendiri Serta Dapat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Korporasi hanya dapat dijadikan subjek hukum pidana sepanjang Undang-Undang Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tertentu yang diatur di dalam undang-undang tersebut menentukan bahwa selain orang perseorangan juga korporasi dapat dituntut dan dipidana.<sup>15</sup>

Penulis memandang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menunjukkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi bersifat limitatif dan bersyarat. Artinya, korporasi tidak otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang yang mengatur delik tersebut.

Dari sudut pandang penulis, ketentuan ini merefleksikan pendekatan hukum pidana Indonesia yang masih sangat berhati-hati terhadap perluasan subjek hukum pidana, terutama terhadap entitas non-manusia seperti korporasi. Padahal, dalam praktiknya, korporasi sangat mungkin menjadi aktor yang melakukan atau turut serta dalam

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl terhadap Korporasi

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kejahatan korupsi, baik melalui tindakan langsung maupun pembiaran sistematis oleh pengurusnya.

PT. LIAN SUASA telah mendapatkan pengesahan akta pendirian dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-10624/HT.01.01/TH/2006 tanggal 13 April 2006 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU01512.40.27.2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang persetujuan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas PT.Lian Suasa tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas.

Pertimbangan Hakim Selanjutnya yaitu pada bulan April 2015 HIJ selaku Direktur Utama PT. Lian Suasa memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang pengadaan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur. Dokumen penawaran yang ditanda tangani H. Indra Jaya selaku Direktur Utama PT. Lian Suasa spesifikasi jembatan yang diajukan HIJ selaku Direktur Utama PT. Lian. Berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian terbit Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 10/DPU-BM/Jembatan Padang Leban/Pokja-XII/2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pokja XII ULP Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain terdakwa TM Serta saksi FA, saksi RM saksi SH dan saksi RHW kemudian dijadikan dasar oleh SM untuk menetapkan HIJ selaku Direktur PT. Lian Suasa sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut.

Pada Tanggal 06 Mei 2015 HIJ selaku Direktur PT. Lian Suasa bersama-sama SM menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.752.487.000,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).<sup>16</sup> Perbuatan Terdakwa PT. Lian Suasa sebagaimana tersebut di atas selaku Penyedia Jasa jelas telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (1): Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl terhadap Korporasi



kedudukan, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.<sup>19</sup>

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan, yaitu serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yaitu syarat, cara atau media atau cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Jika Merujuk Pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa PT.Lian Suasa melalui personil pengendalinya yakni saudara AR selaku Direktur dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi

---

<sup>19</sup> Hukumonline, "Menyoal Benturan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan," *Hukumonline.com*, 23 Desember 2024. [Online]. Tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-benturan-unsur-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-uu-tipikor-dan-uu-administrasi-pemerintahan-lt676951fd199ea/>

Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : 01.03.01.33.47.5.2. Tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.916.432.500,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

PT Lian Suasa tersebut bertentangan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Pasal 18 ayat (5) yang mengatur : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pasal 89 ayat (4) yang mengatur : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah Dikerjakan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.Pasal 132 yang mengatur Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Dan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Perjanjian Bab X Syarat-syarat umum kontrak huruf F. Pembayaran Kepada Penyedia, Nomor 66.2 Prestasi Pekerjaan, huruf a. 3) yang mengatur pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang kecuali peralatan dan/atau bahan

yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya, tampak jelas bahwa tindakan PT. Lian Suasa melalui pengendali korporasi, saudara AR, bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur tata kelola keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyaluran anggaran dalam proyek pembangunan Jembatan Padang Leban dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, khususnya terkait mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan serta dasar pembayaran termin yang seharusnya mencerminkan nilai pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya indikasi manipulasi administratif atau kelalaian yang berpotensi merugikan keuangan negara. pelanggaran terhadap Peraturan Presiden, Permendagri, dan syarat kontraktual sebagaimana disebutkan mencerminkan bentuk maladministrasi dan penyalahgunaan prosedur keuangan negara yang serius. Dalam hal ini, PT. Lian Suasa tidak hanya melanggar norma administratif, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pihak PT.LIAN SUASA melalui saksi HIJ selaku Direktur telah menggunakan uang dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk keperluan orang lain, dengan rincian sebagai berikut;<sup>20</sup>

1. saksi HIJ melakukan pencairan uang muka sebesar Rp.2.072.709.403,-, kemudian saksi menyerahkan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000 dan di cap PT. LIAN SUASA sebagai komitmen fee kepada FA, selaku Sekretaris Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu. Tanggal 13 Mei 2015 sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E langsung melakukan pencairan cek nomor CQ 493483 di Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa. Sesuai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, berupa rekening koran PT.LIAN SUASA dengan No. Rek.

---

<sup>20</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl terhadap Korporasi

0010107000293 dan Cek dengan materai 6000 di cap PT. LIAN SUASA nomor CQ 493483 senilai Rp. 150.000.000,- FA. yang telah melakukan pencairannya.

2. Saksi HIJ melakukan pencairan termyn keempat sebesar Rp.1.938.439.533,- kemudian saksi menyerahkan uang pembayaran komitmen fee 17 % senilai Rp.267.000.000,- kepada TM dengan rincian uang tunai senilai Rp.67.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,- di kantor Bank Bengkulu Cabang Utama.

Semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan terhadap terdakwa korporasi PT. Lian Suasa yang diwakili oleh penanggung jawabnya. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa korporasi tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum. Atas pembuktian tersebut, hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana denda yang wajib dibayarkan oleh korporasi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, hakim juga memerintahkan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, dan apabila tidak dibayarkan dalam batas waktu yang telah ditentukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan penyitaan aset milik korporasi untuk menutupi jumlah tersebut. Apabila hasil penyitaan tidak mencukupi, maka diberlakukan pidana pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim juga membebankan seluruh biaya perkara kepada pihak terdakwa. Amar putusan ini menunjukkan penerapan mekanisme pemidanaan terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa subjek hukum berbentuk badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana,

termasuk dengan menjatuhkan sanksi finansial dan tindakan hukum lain apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl terhadap PT. Lian Suasa sebagai korporasi pelaku tindak pidana korupsi sudah cukup progresif dan mencerminkan pemahaman yang tepat atas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Hakim secara tepat merujuk pada Perma No. 13 Tahun 2016, yang memberikan dasar prosedural bagi penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindakan melawan hukum pengurusnya. Penilaian terhadap fakta hukum seperti adanya keterlibatan aktif pengurus dalam proses pengadaan, serta keterkaitan langsung antara tindakan tersebut dengan keuntungan korporasi sudah tepat dijadikan dasar pembuktian bahwa korporasi bukan sekadar objek pasif, tetapi subjek yang turut bertanggung jawab.

Namun demikian, penulis juga mencatat adanya kontra atau kelemahan dalam putusan ini, khususnya terkait aspek pembedaan pertanggungjawaban antara korporasi dan individu pengurusnya. Dalam praktik, seringkali terjadi bahwa pengurus yang bertindak tidak selalu mencerminkan kebijakan korporasi secara keseluruhan. Jika tidak dianalisis secara lebih mendalam, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa korporasi “dikorbankan” akibat tindakan individu tanpa cukup bukti adanya kebijakan internal yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana modern, seharusnya hakim juga mempertimbangkan mekanisme kontrol internal korporasi, seperti sistem pengawasan, etika bisnis, atau kepatuhan (*compliance program*), untuk membuktikan sejauh mana tanggung jawab korporasi secara struktural.

## **2. Penerapan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tipikor Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Bgl.**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana bukan merupakan persoalan yang mudah, mengingat bahwa korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menentukan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi dalam suatu tindak pidana tidak mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks di antara dewan direksi (board of directors), eksekutif, dan manajer pada satu sisi, dan perusahaan induk (*parent corporations*), divisi-divisi perusahaan (*corporate divisions*), dan cabang-cabang perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya. Kesalahan (*mens rea*) merujuk pada sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya dapat melakukan tindakan melalui organ-organ atau pengurusnya. Korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.

Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016 menjelaskan tindak pidana korporasi didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.<sup>21</sup>

Salah satu contoh konkret adanya kesulitan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dibuktikan dengan adanya Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Bgl yang melibatkan PT. Lian Suasa selaku Penyedia Jasa jelas telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (1): Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

---

<sup>21</sup> Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016.

- 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- 2) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- 3) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut, dapat dilihat pada hakikatnya Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah mengadopsi doktrin atau teori *Reactive Corporate Fault* dan doktrin atau *Teori The Corporate Culture Model* atau *The Company Culture Theory*. Menurut teori *reactive corporate fault*, dibawah kesalahan reaktif, perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri bertanggungjawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal setelah sebuah pelanggaran (termasuk pula tindak pidana) terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

PT Lian Suasa didalam Putusan Ini ditetapkan sebagai terdakwa dan dinyatakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertimbangan tersebut didasari ketentuan dalam Pasal 20 UU PTPK71 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU PTPPU”).Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa PT LS merupakan korporasi yang melakukan tindak pidana dengan terbuktinya identitas PT LS dalam fakta persidangan, sedangkan mengenai perbuatannya yang dilakukan telah nyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 20 jo Pasal 18 UU PTPK dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 6 jo Pasal 7 UU PTPPU.

Dalam menentukan pidana yang dijatuhkan terhadap PT LS, Majelis Hakim melihat ketentuan dalam Pasal 20 ayat (7) UU PTPK, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga), dan Pasal 7 ayat (1) UU PTPPU, bahwa pidana pokok yang

dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap PT LS dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila PT LS tidak mampu membayar pidana denda tersebut, diganti dengan perampasan harta kekayaan milik PT LS atau Pengurus/ Organ Perusahaan sebagai Personil Pengendali PT LS yaitu Are Adriansyah, S.H. bin Rustam Effendi selaku Direktur yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa PT LS tidak diperbolehkan mengikuti proses lelang selama 6 (enam) bulan.<sup>22</sup>

Pembahasan mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana yang digunakan putusan a quo dapat dilihat dari pidana yang dijatuhkan terhadap PT LS. PT LS yang dijatuhi pidana denda dengan ketentuan perampasan harta kekayaan miliknya atau milik pengurusnya menunjukkan bahwa PT LS bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana, namun juga melibatkan pertanggungjawaban dari perngurusnya apabila harta kekayaan miliknya tersebut tidak cukup untuk dirampas dan membayar denda yang tidak dibayarkan. <sup>23</sup>Dengan demikian, doktrin yang diterapkan tidak hanya teori agregasi yang menempatkan pertanggungjawaban korporasi akibat perbuatan orang di dalamnya berdasarkan hubungan kerja atau hubungan khusus lainnya yang memenuhi unsur delik, tetapi juga teori identifikasi yang menempatkan perusahaan melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa model pertanggungjawaban pidana yang ada dalam putusan a quo adalah korporasi sebagai pembuat (pelaksana tindak pidana) dan korporasi yang bertanggung jawab (membayar pidana denda dan melaksanakan pidana tambahan), atau pengurus

---

<sup>22</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl terhadap Korporasi

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., 26 Januari 2021.

yang bertanggung jawab (dalam hal denda tidak dibayar dan harta korporasi tidak mencukupi untuk dirampas membayar denda).

Dalam penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tipikor Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Bgl berusaha mengatur secara rinci tata cara atau prosedur penanganan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. PerMa No. 13 tahun 2016 melihat dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya terbatas pada hubungan hukum saja antar korporasi yang saling berkaitan melainkan juga hubungan hukum berupa hubungan kerja atau hubungan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi, berdasarkan pasal 4 ayat (2) PerMA No. 13 tahun 2016 penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat dinilai dari adanya 3 kategori kesalahan, yaitu:

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut;
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 Tahun 2016 memberikan kerangka yuridis yang objektif dan proporsional dalam menilai kesalahan korporasi. Ketiga kategori kesalahan tersebut yakni adanya keuntungan atau kepentingan korporasi, pembiaran atas tindak pidana, dan ketiadaan langkah pencegahan merepresentasikan bentuk tanggung jawab yang tidak semata-mata bergantung pada kesalahan individu pengurus, melainkan juga mencakup tanggung jawab sistemik dan kelembagaan dalam tubuh korporasi.

Ketiga katagori kesalahan tersebut berkaitan dengan adanya teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. *Teori Vicarious Liability*;

2. *Teori Identifikasi atau The Alter Ego Theory*; dan

3. Teori Delegasi.<sup>24</sup>

Sejalan dengan pasal 4 PerMA No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban karena adanya tiga kategori kesalahan korporasi, yaitu korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Dengan demikian, pasal 4 PerMA No. 13 tahun 2016 tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan doktrin ajaran asas *ultra vires*.

Setelah membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Hukum pidana mengenal jenis-jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan itu sendiri terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan pidana tersebut, Pasal 25 PerMA No. 13 tahun 2016 menentukan bahwa:

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan hukum Pasal 30 PerMA No. 13 tahun 2016, menentukan bahwa: "Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan

---

<sup>24</sup> Romli, A. T. (2005). *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>25</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 10, Staatsblad No. 732 Tahun 1915.

berdasarkan putusan Pengadilan”. Dengan demikian, pidana tambahan yang dimaksudkan dalam PerMA No. 13 tahun 2016 tersebut tidak hanya sebatas pada pidana tambahan yang dimaksud dalam KUHP melainkan juga pidana tambahan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya seperti pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan dalam PerMA No. 13 tahun 2016 tersebut juga sejalan sebagaimana terlihat dalam pasal 32, menentukan bahwa “Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut, Pasal 33 PerMA No. 13 tahun 2016 juga menentukan jenis pidana tambahan bagi korporasi berupa perbaikan kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sejalan Penjatihan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa Korporasi PT. LIAN SUASA berupa Tidak diperbolehkan mengikuti proses lelang selama 6 (enam) bulan;

Penulis memandang bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 dalam putusan ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, Majelis Hakim menjadikan Perma tersebut sebagai pedoman utama dalam menilai kelayakan pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Lian Suasa, dengan menilai unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu: korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, terjadi pembiaran oleh korporasi, dan tidak adanya langkah-langkah pencegahan. Ketiga unsur tersebut terbukti secara yuridis dan faktual melalui keterangan saksi, dokumen kontrak, serta keterlibatan langsung pengurus dalam tindak pidana korupsi.

Namun demikian, penulis juga mencatat bahwa meskipun Perma No. 13 Tahun 2016 telah diterapkan, putusan belum sepenuhnya menggali tanggung jawab struktural atau sistemik dalam korporasi, seperti keberadaan atau ketiadaan mekanisme pengawasan internal (*compliance mechanism*), kode etik perusahaan, atau sistem pelaporan penyimpangan (*whistleblowing system*). Hal ini menjadi penting karena pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya tidak hanya dilihat dari hasil akhir

(adanya kerugian atau keuntungan), tetapi juga dari kegagalan institusional dalam mencegah pelanggaran. Dengan kata lain, penerapan Perma sudah tepat secara normatif, namun masih dapat ditingkatkan dalam aspek analisis substantif untuk mencerminkan tanggung jawab korporasi secara menyeluruh dan adil.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, pertimbangan hukum hakim terhadap korporasi menekankan bahwa meskipun korporasi bukan subjek hukum yang hidup secara fisik, namun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur perbuatan pidana melalui pengurus atau organ korporasi. Hakim mempertimbangkan adanya bukti keterlibatan aktif pengurus dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta adanya keuntungan bagi korporasi, sehingga korporasi dapat dijatuhi pidana sesuai prinsip *strict liability* atau *alter ego theory*. Penetapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhasil menerapkan Perma No. 13 Tahun 2016 dengan membuktikan bahwa korporasi memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, seperti adanya kendali dari pengurus dan keuntungan bagi korporasi. Majelis hakim menerima argumentasi JPU, sehingga Perma tersebut terbukti efektif sebagai dasar hukum dalam menjerat korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **E. REFERENSI**

- Aswari, Aan. "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik." *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 163.  
<https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p05>.
- Fauzi, Eric, Muhammad Visar Sinatrya, Nanda Daru Ramdhani, Ruhuphy Ramadhan, and Zaid Muhammad Rasid Safari. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap

Perkembangan Akuntansi.” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 189–97.  
<https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6877>.

Fauzi Ramadhan, Muhammad. “Pengantar Ilmu Hukum,” 2016.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah. “The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2024): 169–80. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.52477>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Muhammad Fachri Said, and Syawal Amirul Syah. “The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law.” *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 252–66. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48903>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Miftahul Jannah, and Airlangga Putera. “TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 236–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7725>.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2020.

Nuzul Fajrin, and Muhammad Fauzi Ramadhan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 48–59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>.

Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods),” no. December (2017): 176.

Ramadhan, Muhammad Fauzi. “Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars” 1, no. 2 (2025): 1–7.

———. *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*. [Https://Medium.Com/](https://Medium.Com/), 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands" 11, no. 3 (2022): 1904–9. <https://doi.org/10.35335/legal>.